

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia usaha memiliki fase perkembangan yang sangat cepat dan pesat, sehingga memaksa para pengusaha untuk memikirkan cara bagaimana bisa tetap bertahan di tengah banyaknya kompetitor yang beredar. Bersamaan kondisi ekonomi yang pasang surut, tidak jarang banyak perusahaan yang mengalami kemunduran. Kemunduran inilah yang berujung pada kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*). Kondisi *financial distress* inilah yang secara tidak langsung memberikan dampak besar pada keberlangsungan suatu usaha yang kegiatannya dijalankan oleh perorangan (individu) maupun bukan perorangan (badan hukum).

Seperti yang kita ketahui, jenis subjek hukum terbagi menjadi 2 yaitu perorangan (individu) maupun bukan perorangan (badan hukum), dan setiap subjek hukum sering terkait dengan kegiatan utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka jika seorang pelaku usaha mengalami kondisi *financial distress*, secara otomatis pelaku usaha pun kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. Keadaan dimana suatu pelaku usaha tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor disebut dengan keadaan pailit.¹

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit suatu debitor dan tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹ Hariyanto, H. BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 299-313.

(selanjutnya disebut dengan “UUKPKPU 2004”), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.² Kekayaan yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) itu sendiri mengarah kepada harta debitor yang berupa benda maupun non benda dengan kepemilikan mutlak yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.³

Berbicara mengenai sita umum akan seluruh harta yang dimiliki debitor baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan bagi debitor mempunyai aset digital berbentuk *Non Fungible Token* (selanjutnya disebut dengan NFT) yang mana menurut hasil penelitian, benda tersebut diklasifikasikan sebagai barang digital yang mempunyai sifat benda bergerak tidak berwujud. Definisi dari NFT itu sendiri ialah sebuah aset digital yang mewakili objek di dunia nyata seperti lukisan, seni musik, *item* dalam *game* hingga video pendek⁴

Objek NFT tersebut dapat diperjual belikan secara bebas dengan menggunakan mata uang kripto atau biasa disebut dengan koin digital seperti bitcoin, ethereum dan yang lainnya. Maka dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa NFT memiliki nilai (*value*) yang sama dengan aset yang berfisik nyata. Jika dikaji dalam UUKPKPU 2004, memang untuk aset tersebut tidak diatur secara gamblang objek aset apa saja yang diatur, namun beberapa ahli keperdataan dan kepailitan memiliki pendapat yang berbeda, ada beberapa yang berpendapat bahwa aset NFT yang merupakan harta kekayaan intelektual seseorang dapat dimasukkan kedalam sita umum kekayaan perusahaan pailit, namun ada juga yang berpendapat bahwa aset yang berbentuk NFT atau harta kekayaan intelektual tidak

² Sulistianingsih, D., & Kinanti, A.K. (2002). Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*,16(1)

³ Noor, M.U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): masa depan arsip digital? Atay hanya sekedar buble?. *Pustakaloka*, 13(2), 223-234

⁴ (Chohan & Paschen, NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns, 2023)

dimasukkan kedalam sita umum kekayaan pailit. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena perbedaan pendapat tersebut tentu didasari dari beberapa sumber seperti UU Kepailitan dan PKPU serta kebijakan yang lainnya. Selain itu melihat beberapa fakta, ada sebuah perusahaan di Indonesia yang menjadikan NFT dan koin digitalnya nya termasuk kedalam kekayaan perusahaan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi sebuah inspirasi dari penulis yaitu merupakan jurnal karya Hariyanto (2022) dengan judul “Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa secara implisit bitcoin dapat digunakan sebagai boedel pailit karena bitcoin memenuhi kriteria dari sebuah aset yang mana memiliki nilai ekonomis, serta jika ditinjau dari hukum kebendaan bitcoin termasuk kedalam jenis dan sifat benda bergerak tak berwujud. Namun karena masih memiliki kekosongan hukum terkait hal tersebut, artinya jika Indonesia tidak segera mengisi dengan peraturan tertulis mengenai aset yang berbentuk digital, hal itu akan bisa menjadi *boomerang* sendiri untuk Indonesia. Memiliki persamaan pada topik yang sama-sama membahas mengenai bagaimana aset digital jika sebagai boedel pailit yang masih memiliki kekosongan hukum, dan perbedaan pada penelitian ini ialah dari jenis aset digital yang dibahas dalam penelitian, dalam penelitian ini penulis membahas dari aset digital berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) yang mana sama sekali tidak memiliki individual di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dari sebuah aset digital berbentuk Non Fungible Token sebagai aset perusahaan ditinjau dari hukum kebendaan?
2. Apakah aset digital Non Fungible Token bisa termasuk kedalam aset boedel pailit?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika terdapat kasus tentang kepailitan yang mana Debitur memiliki aset digital.
2. Memastikan mengenai status aset dengan objek berbentuk Non Fungible Token (NFT) dapat dimasukkan kedalam *boedel* atau harta pailit atau tidak. Jika memang bisa bagaimana terkait legalitas dari aset tersebut

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya mahasiswa yang menempuh jurusan Ilmu Hukum, mengenai objek aset berupa benda digital yang tidak memiliki bentuk fisik

2. Manfaat Praktis

Terciptanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wacana atau sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman yang lebih mengenai objek aset perusahaan yang termasuk kedalam *boedel* atau harta pailit.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terkait kemajuan teknologi di era modernisasi yang akan terus berkembang.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pelaku penegak hukum agar dapat lebih mempertimbangkan kejelasan mengenai objek dari sebuah aset perusahaan yang termasuk kedalam *boedel* atau harta pailit.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian baru atau yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan keterkaitan teori dari penelitian sebelumnya. Adapun uraian penelitian sebelumnya yang membahas terkait persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, karena hal tersebut menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Menurut Abdul Fatah dalam bukunya ia mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Cara ilmiah yang dimaksud merupakan sebuah kegiatan penelitian yang didasari oleh keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis.⁶ Kata lainnya ialah metode penelitian merupakan suatu kerangka mengenai bagaimana cara berbuat, berfikir untuk sebuah penelitian yang dipersiapkan dengan baik guna mencapai suatu tujuan dari penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu rumusan masalah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk mengevaluasi atau mengkaji suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan pada norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang berlaku.⁷

⁵ Nasution, A.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harva Creative

⁶ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

⁷ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan atau diinterpretasikan. Dalam konteks hukum, penelitian normatif seringkali melibatkan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum tetapi juga dapat dipakai dalam penelitian ilmu lain seperti filsafat, etika dan teologi.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sebelum memasuki jenis pendekatan penelitian yang penulis pakai, akan lebih baik jika kita memahami definisi dari pendekatan penelitian terlebih dahulu. Banyak ahli yang berpendapat berbeda dalam mendefinisikan pendekatan kepenelitian salah satu contohnya seperti menurut Prof Peter Mahmud Marzuki yang berpandangan bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah proses dalam menemukan sebuah jawaban dari suatu permasalahan, dalam hal ini permasalahan yang dimaksud ialah permasalahan hukum.⁹ Prof Peter Marzuki juga berpendapat bahwa penelitian hukum itu idealnya dilakukan secara normatif sehingga bisa melihat dari aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Menurut beliau, pendekatan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Merupakan sebuah pendekatan dengan memfokuskan analisis pada teks undang-undang ataupun peraturan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁸ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

⁹ (Marzuki, Cetakan Ke-13 (2017))

Dalam hal ini penulis akan memakai pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang mana penulis akan melakukan analisis isu hukum mengenai aset *Non Fungible Token* (NFT) ini dengan berdasar kepada perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan dan berkaitan dengan isu yang akan diteliti penulis.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sebuah kumpulan dokumen dan referensi yang digunakan sebagai dasar atau acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum. Sumber dasar hukum juga merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Sumber bahan hukum memiliki 3 (tiga) jenis yaitu¹⁰:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan atau sumber hukum primer merupakan sebuah dokumen atau meteri yang memiliki kekuatan hukum sendiri dan menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum. Sumber-sumber hukum primer adalah sebuah referensi yang berasal langsung dari otoritas yang berwenang untuk membuat sebuah undang-undang atau peraturan hukum. Adapun beberapa contoh sumber bahan hukum primer ialah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Perjanjian Internasional, Konstitusi, Ketetapan Dewan Hukum, Ketetapan Presiden dan Perintah atau Dekret Eksekutif. Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁰ NEGARA, H. A., PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH).

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*).
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sebuah interpretasi yang melibatkan analisis atau penyajian kembali mengenai informasi yang ditemukan dalam sumber bahan hukum primer.¹¹ Hal ini mencakup sebuah, pendapat, komentar, dan penjelasan yang disusun oleh individu atau lembaga yang tidak memiliki wewenang langsung dalam pembentukan hukum. Bentuk dari bahan hukum sekunder ini meliputi: Doktrin hukum, Komentar Hukum, Jurnal Hukum,

¹¹ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

Buku Hukum, Kasus Hukum (*Law Case*) ataupun Petunjuk Hukum (*Legal Commentary*) dan lain-lain. Sumber bahan hukum sekunder ini dapat serta memiliki tujuan untuk memberikan wawasan dan interpretasi yang dapat membantu dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap norma-norma hukum yang ada, serta memainkan peran penting dalam membentuk sebuah pandangan dan interpretasi masyarakat terhadap sebuah hukum. Dalam penelitian ini, penulis memakai sumber bahan hukum sekunder yang berbentuk:

- a. jurnal hukum,
- b. buku hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis atau pendekatan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai sebuah pedoman.¹² Selain itu, penulis juga akan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berbentuk sebuah peraturan perundang-undangan, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Teknik kesimpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah deduktif yang mana akan mengambil kesimpulan secara logis dan berdasarkan data-data atau premis yang ditemukan, yang mana akan meliputi penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.¹³ Selain menjelaskan terkait teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini, penulis juga

¹² Tehupeiory, A. (2022). Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara).

¹³ Tehupeiory, A. (2022). Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara).

akan menjelaskan bagaimana teknik yang akan digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan sebuah kegiatan analisis data ataupun bahan penelitian hukum normatif. Teknik ini seringkali melibatkan kegiatan menganalisis data penelitian yang bersifat deskriptif yang berfokus terhadap analisis perundangan-undangan ataupun peraturan yang berlaku.¹⁴ Teknik analisis bahan hukum dalam pendekatan penelitian normatif dapat meliputi beberapa langkah yaitu:

- a) **Deskriptif:** Teknik dasar dalam menganalisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Dalam hal ini penulis akan menganalisa sebuah deskripsi yang merupakan uraian apa adanya terhadap suatu kondisi ataupun posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.
- b) **Evaluatif:** Meupakan sebuah teknik kepenulisan dengan melakukan sebuah penilaian/mengevaluasi terhadap peraturan, norma maupun pernyataan-pernyataan yang relevan dengan isu penelitian baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Rencana kepenulisan dalam penelitian ini disusun dalam IV (empat) Bab yang mana masing-masing bab saling berkaitan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pembahasan dari penelitian ini sehingga maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat tersampaikan secara baik dan benar.

¹⁴ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

Judul Skripsi: ***NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA***

Penulis akan menjadi IV (empat) Bab dalam skripsi ini, dan sistematika nya akan dibagi sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan sebuah uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian dari skripsi ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari bahan-bahan seperti teori, doktrin ataupun pendapat ahli dan kajian yuridis yang berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul *Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Perusahaan Dalam Sudut Pandang Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II secara komprehensif yang berkaitan dengan *Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Perusahaan Dalam Sudut Pandang Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan sebuah kesimpulan dan saran dari pembahasan terkait *Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Perusahaan Dalam Sudut Pandang Hukum Kepailitan Di Indonesia* yang dibahas dalam penelitian ini.